



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 484) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 1. bagian Pemerintahan terdiri atas:

- Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. bagian Hukum terdiri atas:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 - 1. dihapus
 - 2. bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. dihapus
 - 4. bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
 - 1. bagian Umum, terdiri atas:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. bagian Organisasi, terdiri atas:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 1. Dihapus
 - 2. satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - 4. sekretariat DPRD;
 - 5. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 7. dinas Sosial;
 - 8. dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 9. dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - 10. badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 11. badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - 12. dinas Pendidikan;
 - 13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan

14. kecamatan.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

1. badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. dihapus
3. dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan;
5. dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. dinas Lingkungan Hidup;
9. dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
10. dinas Perhubungan.

c. Asisten Administrasi Umum:

1. inspektorat;
2. badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. dinas Komunikasi dan Informatika;
5. badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. dihapus
7. dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
8. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri atas:

- a. staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik.
- b. staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

(2) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik:

1. satuan Polisi Pamong Praja;
2. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. sekretariat DPRD;
4. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. dinas Sosial;
7. dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
11. dinas Pendidikan;
12. rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
13. Kecamatan;
14. Bagian Pemerintahan;
15. Bagian Hukum; dan
16. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

1. badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. dinas Komunikasi dan Informatika;
3. dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan;
5. dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. dinas Lingkungan Hidup;
9. dinas Perdagangan dan Perindustrian
10. dinas Perhubungan;
11. bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
12. bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Staf Ahli bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia:

1. inspektorat;
2. badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

5. dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 6. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. bagian Umum;
 8. bagian Organisasi; dan
 9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (3) Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Wali Kota diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (4) Bagan susunan organisasi Staf Ahli tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
 5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12a

- (1) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam dan melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan

- kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Ketentuan Bagian Kelima Bab III diubah, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Staf Ahli

Pasal 19

Staf Ahli Wali Kota mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam hal memperkuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah, memberikan telaahan, konsultatif dan rekomendasi kepada Wali Kota mengenai masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum, politik, ekonomi, pembangunan, administrasi umum, keuangan dan sumber daya manusia.

Paragraf 1

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik

Pasal 20

- (1) Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, menyusun kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi dan menyusun rekomendasi dan

pertimbangan tentang pemerintahan, kemasyarakatan, hukum dan politik menurut keahliannya kepada Wali Kota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kajian dan telaahan bidang Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik;
 - b. penyelenggaraan konsultasi bidang Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik;
 - c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Hukum dan Politik; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok menyusun kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi dan menyusun rekomendasi dan pertimbangan tentang Ekonomi dan Pembangunan menurut keahliannya kepada Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Wali Kota Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kajian dan telaahan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyelenggaraan konsultasi bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 3

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan

dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok menyusun kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi dan menyusun rekomendasi dan pertimbangan tentang keuangan dan sumber daya manusia menurut keahliannya kepada Wali Kota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. penyelenggaraan konsultasi bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 September 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH


Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,


ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 560

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Achayatni
 Lia Achayatni, SH.,MH.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 197811092006042021

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH